

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ENYELESAIAN  
KONFLIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI LUAR  
PENGADILAN DI DESA KEMRANGGON KECAMATAN  
SUSU ANKABUPATEN BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**Dika Anggit Purnomo  
Nim: 1323201014**

**JURISAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Anggit Purnomo

NIM : 1323201014

Jenjang : S-1

Jurusan : SYARIAH

Prodi : HKI

Judul : Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Manyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah hasil penelitian dan karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 02 September 2020



  
Dika Anggit Purnomo  
Nim. 132320101



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624 628250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DI DESA KEMRANGGON  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Yang disusun oleh Dika Anggit Purnomo (NIM.1323201014) Program Studi HKI  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan  
pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 2005011003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durbun Hafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 2003122002

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Foad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 19 Januari 2021

Dekan Fakultas Syariah

26 Januari 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

**Dekan FAKULTAS SYARIAH**

**IAIN Purwokerto**

**Di Purwokerto**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Dika Anggit Purnomo

NIM. 1323201014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : SYARIAH

Judul :Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam  
Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa  
Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten  
Banjarnegara

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 02 September 2020

Pembimbing,

  
**M. Fuad Zaen, M.Sy**  
NIDN. 2016088104

**MOTTO**

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ يَسْرًا  
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ  
لَا يَحْسَبُنَا لَبِيسًا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqarah [2] : 286)



**Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian  
Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten  
Banjarnegara**

**Dika Anggit Purnomo**

**Nim. 1323201014**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui Pengadilan

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dalam Teknik Analisis Data yaitu data *Reduction* (reduksi data), data display (penyajian data), *concluding drawing/ verivication* dan yang terakhir uji keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawa mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah prihat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Dalam proses penelitian, peneliti mendapatkan data dari tahun 2017-2019 terdapat 23 kasus mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 20 kasus berhasil dimediasi dan tiga tidak berhasil dimediasi. Kemudian peneliti mengambil 3 sample yaitu: Siti Fatimah, Heni Luktina dan Agus untuk diwawancarai dan menggali lebih dalam data yang akan peneliti peroleh. Dari ketiga sample, 2 berhasil dimediasi dan 1 tidak berhasil dimediasi.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas mediasi di luar pengadilan di Desa Kemranggon sangat baik, karena menunjukkan keberhasilan dalam mediasi lebih dari 85%.

**Kata Kunci : Mediasi, Konflik, Perceraian dan Pengadilan**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah azawajala dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Kepada Ayahku dan Ibu saya serta adik-adik saya yang senantiasa selalu mendoakan, selalu memberikan kasih sayang, dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
2. Saudara-saudariku tercinta, mbah kakung dan put, serta segenap keluarga besar penulis, terimakasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan.
3. Temen-temen angkatan 2013



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini diselesaikan tentusaja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagaipihak. Maka dari itu, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. M. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan FAKULTAS SYARIAH IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Dr. H. Achmad siddiq, M.H.I., M.H., Selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerti.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN purwokerto.
5. Bani syarif, M.Ag., Wakil dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. M. Fuad Zaen, M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, kritik dan saran, serta motifasi baik dalam menyelesaikan skripsi maupun pelajaran hidup yang bermakna.



8. Dosen dan staf FAKULTAS SYARIAH Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pelajaran hidup. Terimakasih

Tidak ada kata yang dapat peneliti sampaikan untuk mengungkapkan rasa terimakasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya mendapat ridho dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Amiin

Purwokerto, 20 Maret 2020  
Yang menyatakan,

Dika Anggit Purnomo  
Nim. 1323201014



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. SistematikaPenulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Efektifitas Mediasi .....	14
1. Pengertian Efektifitas Mediasi.....	14
2. Dasar Hukum Mediasi .....	17
3. Tujuan Mediasi .....	21
4. Keuntungan Efektivitas Mediasi.....	22
5. Tahapan dan Proses Mediasi.....	23
B. Perceraian .....	27
1. Pengertian Perceraian .....	27
2. Hukum Perceraian.....	31
3. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian .....	33
4. Macam-Macam Perceraian .....	34
5. Sebab-Sebab Perceraian.....	36

6. Hikmah Perceraian.....	40
7. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang.....	42
C. Syiqaq.....	44
1. Pengertian Syiqaq.....	44
2. Dasar Hukum Syiqaq dan Penyelesaiannya.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Teknik Sampling.....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Analisis Data.....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	60
B. Praktek Mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.....	63
C. LangkahLangkah yang Dilakukan Mediator untuk Memediasi di Desa Kemranggon Susukan Banjarnegara.....	73
D. Faktor-faktor Para Pihak Yang Melakukan Perceraian dan mendukung Keberhasilan Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan di Desa Kemranggon.....	79
E. Analisis Data.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saransaran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Observasi
2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 Foto aktivitas Subjek
4. Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
5. Lampiran 5 Blangko Bimbingan
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
7. Lampiran 7 Daftar Hadir Seminar
8. Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
9. Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
10. Lampiran 10 Berita Acara Mengikuti Kegiatan Munaqosyah
11. Lampiran 11 Sertifikat BTA/PPI
12. Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
13. Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
14. Lampiran 14 Sertifikat Komputer
15. Lampiran 15 Sertifikat PPL
16. Lampiran 16 Sertifikat KKN
17. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. <sup>1</sup> Pengertian Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut dapat dilihat perkawinan merupakan suatu ibadah bagi setiap manusia yang telah mampu untuk segera dilakukan karena dapat dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi manusia yang akan berdampak negatif jika tidak dilaksanakan.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup> Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga perkawinan dapat berlangsung abadi dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera (*sakinah mawadah warrahmah*).<sup>4</sup> Dalam membina bahtera rumah tangga pada prakteknya sangatlah sulit sehingga akan timbul hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat pula karena rumah tangga

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm.13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.10.

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.47.

yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.<sup>5</sup>

Pasangan yang sudah menikah (dipersatukan) tidak menutup kemungkinan masih memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam dan menjadi penyebab kerusakan hubungan pernikahannya, namun banyak juga yang mau belajar untuk mengatasi perselisihan dengan cara yang terkendali dan saling menghargai. Bila sudah seperti ini kata “cerai” menjadi sebuah solusi. Namun untuk sampai pada tahap perceraian harus menjalani proses litigasi. Undang-undang sendiri selain menganut prinsip mempersulit perceraian juga mewajibkan perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan. Walaupun kita semua tahu bahwasanya perceraian itu dalam islam boleh dilakukan, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang di benci oleh Allah SWT. Seperti halnya yang tercantum dalam Al-Hadist yakni:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ  
عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ  
مُحَمَّدٍ خَالَ دِرْعَانَ  
عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ  
عَمْرِو بْنِ  
الزَّيْتِيِّ  
عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِ�هِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: نَهَى اللهُ  
عَنْ الطَّلَاقِ  
أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ  
أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ

“Diceritakan Katsir bin Ubaid, diceritakan Muhammad bin Kholid dari Mu’arrif bin Wasil dari Mukharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dilaknat Allah SWT adalah talak.”<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ  
عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ  
مُحَمَّدٍ خَالَ دِرْعَانَ  
عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ  
عَمْرِو بْنِ  
الزَّيْتِيِّ  
عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِ�هِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: نَهَى اللهُ  
عَنْ الطَّلَاقِ  
أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ  
أَلَا لِحَالٍ أَلَا لِحَالٍ

أ ط

وَأَم

إِلَّهِ  
ص  
ا  
لِ  
أَللَّهُ

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 21.

<sup>6</sup> Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.500.

“Diceritakan Ahmad bin Yunus, diceritakan Mu’arrif dari Mukharib berkata Rasulullah SAW bersabda tidak ada perkara halal yang paling dibenci Allah SWT daripada talak.”<sup>7</sup>

Dari hadist di atas dijelaskan tentang perceraian yang memang halal dilakukan namun perbuatan cerai tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Perceraian boleh dilakukan apabila berdasarkan alasan yang kuat yang dapat dipertahankan dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila telah melakukan berbagai upaya penyelesaian namun tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut. Banyak dampak negatif akibat dari perceraian tersebut, bukan hanya bagi suami atau isteri tapi berdampak juga terhadap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian bukanlah solusi bagi hubungan suami istri yang sedang bermasalah.

Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan ini tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi’ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.<sup>8</sup>

Perceraian di luar Pengadilan hukumnya sah menurut agama, tetapi hukumnya tidak sah menurut undang-undang. Talak di luar Pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Perceraian diluar Pengadilan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat karena prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, tidak seperti perceraian yang dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama.

<sup>7</sup>Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *SunanAbi Dawud*,....., hlm.500

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006) hlm.227-228

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*..hlm. 1201.



Perceraian di luar Pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istri dan anak-anaknya.

Akan tetapi dalam realita yang terdapat pada masyarakat dimana kita hidup ditengah orang yang berbeda perilaku dan kepentingannya, hal ini sering terjadi perselisihan dikalangan masyarakat seperti perbedaan pendapat pada suatu keluarga. Suatu permasalahan itu akan muncul ketika masing-masing individu merasa berargumen dengan benar dan merasa berhak atas apa yang diperselisihkan atau dipermasalahkan. Akibat dari salah satu pihak merasa dirinya benar maka perselisihan atau permasalahan itu tidak akan berakhir tatkala ketidak benaran dan ketidak berhakannya disadari.

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam bentuk upaya perdamaian tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di dalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selamaini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang undangan saja. Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Disuatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.

Suatu sengketa lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Hal ini secara tegas diatur pada pasal 31 dan pasal 34 UU No.23 1997. Dalam pasal 31 UU No 23 1997 mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk "Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidakakan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pada pelaksanaannya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral. Fenomena perceraian cukup marak akhir-akhir ini dalam masyarakat, samasama berada dalam ancaman perbuatan halal namun dibenci Allah SWT. Dalam sebuah rumah tangga pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam rumah tangga itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokkan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Penanganan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilah sekarang ini disebut mediator, sudah sangat umum. Karena sebenarnya praktek tersebut sudah berlangsung pada masa Nabi dahulu. Dalam masyarakat Indonesia dahulu proses pendamaian itu dinamakan musyawarah atau mufakat, bahkan sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat perkotaan masih memakai mediasi dalam hukum adat yang sesuai dengan adatnya masing-masing.

Masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian masalah masih menggunakan tokoh masyarakat yang dianggap sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh masyarakat juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam. Dalam hal ini seorang tokoh masyarakat memposisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana setiap ucapan tokoh masyarakat dapat dijadikan panutan oleh kedua belah pihak tersebut.

Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok tokoh masyarakat dipandang memiliki pemahaman yang lebih di

---

<sup>10</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, , hlm. 191.

bidang ilmu agama dan memiliki kearifan dalam berinteraksi setiap hari dalam masyarakat. Mungkin ini menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih seorang tokoh masyarakat sebagai penengah dalam permasalahannya. Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan Desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya.<sup>11</sup>

Untuk itu berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”.

## **B. Penegasan Istilah**

Sebagai langkah untuk mengatasi kesalahan pemahaman dalam memahami skripsi ini, maka perlu penegasan pada istilah-istilah yang ada, istilah-istilah yang perlu penegasan adalah sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Secara etimologi, efektifitas merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektifitas. Sedangkan menurut terminologi efektivitas berarti: “Dapat membawa hasil”.<sup>12</sup> Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Mujahidin pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>12</sup> Tim Pustaka, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV Pustaka Agung. T.t) , hlm. 117

efektivitas juga berarti pencapaian tujuan secara tepat.<sup>13</sup> Jadi suatu usaha akan dapat dikatakan efektif kalau usahanya itu mencapai tujuannya.

## 2. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi.<sup>14</sup> Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian dengan cara menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah.

Secara umum dapat diartikan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>15</sup>

## 3. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>16</sup> Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus, atau khuluk, zihar, ilak, lian, dan sebab-sebab lainnya.<sup>17</sup>

Sedangkan perceraian dalam Islam sering disebut dengan istilah *talaq* yang artinya segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, dijatuhkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang suami atau istri.

---

<sup>13</sup> Asep Rumliyani, *Efektivitas Pembelajaran PAI melalui lagu di Taman Kanak-kanak Aisyiah Notoprajan Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 12

<sup>14</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3

<sup>15</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2001), hlm. 67.

<sup>16</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

<sup>17</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 133

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah untuk efektivitas pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan hususnya dalam perkara perceraian.

### **E. TelaahPustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasilhasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Informasi tentang mediasi tidakhanya di dapat dari pembicaraan langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur,

baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang mediasi dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai mediasi banyak dibahas juga dalam buku-bukuseperti:

Nasional dan hukum Islam. Buku ini menjelaskan istilah dan pengertian perceraian menurut hukum dan Undang-Undang, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk dan hikmah perceraian, alasan-alasan hukum perceraian, tatacara perceraian hingga membahas akibat dari adanya perceraian.

Djamil Latif, dalam buku karangannya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Indonesia* menerangkan perceraian dengan aneka warna hukumnya untuk pelbagai golongan warga negara untuk pelbagai daerah di Indonesia.<sup>18</sup> Secara sistematis buku ini menggali perceraian dari segi sebab-sebab perceraian hingga akibat dari terjadinya perceraian.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* khususnya dalam jilid 3 ini membahas secara rinci hal-hal tentang pernikahan, seperti ijab kabul, syarat pernikahan, syarat wali, hak suami istri, tabaruj (berhias), poligami serta jenis-jenis dan hukum tentang talaq.

Abdul Rahman Al Ghazali, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* membahas sebagian besar berdasarkan fikih, diantaranya fikih yang menyangkut munakahat dalam hal ini yaitu tentang perceraian atau talaq, rukun dan syarat talaq, macam-macam serta tata cara talaq dan sebagainya. Artinya hanya sedikit saja pembahasan yang berkaitan dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>19</sup>

Slamet Abidin dan Aminudin dalam buku yang mereka tulis bersama yang berjudul *Fiqh Munakahat 1* menerangkan tentang konsep perkawinan

---

<sup>18</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.10.

dan syarat-syaratnya, peminangan, akad pernikahan, wali dan saksi pernikahan, serta membahas mengenai *nusyuz, syiqa>q dan h}akamin*.<sup>20</sup>

Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), meliputi pengertian mediasi, jenis-jenis mediasi dan cara menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, perbedaan penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan, teori, dasar hukum, prosedur, ketentuan teknis dan pelaksanaan putusan atas penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Rachmadi Usman dalam bukunya Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik yang meliputi pengertian mediasi diluar pengadilan, dasar pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Suyud Margono dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR) yang meliputi pengertian, peran dan fungsi mediator, tipologi mediator, tahapan proses mediasi.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang perdamaian adalah pertama, Budi Setiawan dalam karya skripsi yang terdapat di STAIN Purwokerto yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, dalam karyanya hanya membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di dalam pengadilan.<sup>21</sup>

Silfia Ulfah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)" kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keputusan MUI mengenai sahnya perceraian di luar pengadilan dengan mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U 596/MUI/IX/1997. Perceraian yang dimaksud yakni perceraian yang telah memenuhi rukun dan syarat talak namun dilakukan di luar pengadilan.

---

<sup>20</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.7.

<sup>21</sup> Budi Setiawan, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008), skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari"ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2008) .

Keputusan MUI tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra dimana masyarakat yang pro beralasan bahwa dalam al Qur'an dan Hadits tidak mengatur tatacara mengenai perceraian dan perceraian itu khususnya talak adalah hak suami. Sedangkan yang kontra menganggap bahwa perceraian lebih baik melalui pengadilan agar mantan isteri dan anaknya mendapat kepastian hukum.

Kedua, skripsi Dari Iskandar dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi ini menerangkan tentang bagaimana cara memfungsikan peran hakim atau non hakim sebagai fasilitator atau mediator dalam proses mediasi.<sup>22</sup>

Ketiga, skripsi Munji Ma'rifah yang berjudul “Tanggung jawab dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi ini menyebutkan faktor-faktor ketidak berhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkarakan perceraian dan gagal memegang tanggung jawab sebagai seorang hakim.<sup>23</sup>

Keempat, skripsi Anggita Isty Intansari yang berjudul “Implementasi Mediasisebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009-2010)” skripsi ini menyebutkan bagaimana penerapan mediasi dipengadilan agama Purbalingga pada tahun 2009-2010.<sup>24</sup>

Kelima, skripsi Nur Fatimah Yuliani yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012”, skripsi ini menerangkan bagaimana efektivitas peran hakim dalam

---

<sup>22</sup>Dahri Iskandar “Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2006).

<sup>23</sup>Munji Ma'rifah “Tanggung jawab dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2004).

<sup>24</sup> Anggita Isty Intansari “Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalinggatahun 2009-2010)” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2011)



proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga dan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat proses mediasi.<sup>25</sup>

Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah tempat dan pelaku mediasi diluar pengadilan, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi mediasi perceraian di luar pengadilan dan efektivitas mediasi perceraian di luar pengadilan dan penelitian dilakukan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkait anantara satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang uraian seputar tinjauan umum mengenai efektivitas mediasi meliputi tentang: Pengertian Efektifitas Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Tujuan Mediasi, Keuntungan Efektivitas Mediasi dan Tahapan dan Proses Mediasi. Kemudian Perceraian yang berisi: Pengertian Perceraian, Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian, Macam-Macam Perceraian, Sebab-Sebab Perceraian, Hikmah Perceraian dan Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Dan yang terakhir Syiqaq yang terdiri dari: Pengertian Syiqaq dan Dasar Hukum Syiqaq dan Penyelesaiannya.

---

<sup>25</sup>Nur Fatimah Yuliani "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2015).

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisikan tentang kajian dan analisis data para pihak yang melakukan mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya mediasi, Proses/ cara-cara mediasi.

Bab V berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Efektifitas Mediasi

#### 1. Pengertian Efektifitas Mediasi

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam Kamus Jonh M. Echol dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati.<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, dapat membawa hasil, berhasil guna? tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti, sudah berlaku? tentang undang-undang atau peraturan. Adapun secara terminology para pakar hukum dan sosiologi memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil.<sup>27</sup>

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya.<sup>28</sup> Apabila membicarakan tentang efektivitas di dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Mediasi dalam bahasa belanda disebut "*medio*" artinya pertengahan dan dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Secara umum dapat diartikan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog

---

<sup>26</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 207

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284

<sup>28</sup> <http://badilag.net/data/Artikel/Efektifitas.pdf>. Pada tanggal 07 September 2019

antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>29</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai pena sehat.<sup>30</sup> Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>31</sup>

Beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain: a) Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa. b) Menggunakan bantuan pihak ketiga (Mediator); c) Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. d) Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga para mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2001), hlm 67.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 726

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.

<sup>32</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

Mengenai mediasi ada beberapa ilmuan yang mengartikan bahwa mediasi sebagai berikut:

- a. Menurut Moore, bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- b. Menurut Folberg dan Taylor, bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>33</sup>

Adapun elemen-elemen mediasi adalah penyelesaian sengketa secara sukarela, intervensi, atau bantuan, pihak ketiga yang tidak memihak, pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa, terutama mediator.<sup>34</sup> Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Menurut Bindschedler ada beberapa segi positif dari mediasi.

- a. Mediator dalam penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak.

---

<sup>33</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, hlm 68.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 176

- b. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.
- c. Apabila mediatorsnya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa.
- d. Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dari pada orang perorangan.<sup>35</sup>

Sedang segi negatif dari mediasi adalah mediator dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya. Perjanjian internasional yang mengatur penggunaan mediasi dapat ditemukan, antara lain dalam:

- a. Pasal 3 dan 4 *The Hague Convention On The Peaceful Settlement Of Dispute* tanggal 18 Oktober 1907 yang menyatakan bahwa permintaan salah satu pihak untuk meminta diselenggarakannya mediasi tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan bahwa tugas mediator adalah mencari suatu kompromi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Bab 6 Piagam PBB (pasal 33 sampai 38)
- c. *The General Act For The Pacific Settlement Of Internasional Dispute*, 26 September 1928 (diubah tanggal 28 April 1949).

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi. Perbedaanya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34

<sup>36</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, ..... , hlm. 35

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan tentang dasar hukum mediasi (upaya perdamaian), baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

### a. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Positif

Adapun hukum yang mendasari mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Het Inlendsh Reglement* (HIR) pasal 30 dan *Rechtsglement. Buitengewesten* (RBg) pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekar sebelum perkaranya diperiksa.
- 2) SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBg.
- 3) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan bentuk penyempurnaan dari SEMA tahun 2002, bahwa mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan.
- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam perma ini lebih sempurna lagi dari pada perma sebelumnya. Mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan dilakukan tidak hanya sebatas pada persidangan pertama saja, tetapi dilakukan terpisah dari proses perkara yang sedang berlangsung di pengadilan terkait. Dalam perma ini juga dijelaskan tentang mediasi di tingkat banding dan kasasi.
- 5) Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>37</sup>
- 6) Mediasi di luar pengadilan juga diatur dalam pasal 31 UUNo 23 1997 mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai

---

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164-169.

bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

7) UU No 14 tahun 1970 tentang pokok kehakiman, lembaga arbitrase ADR diakui sebagai pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

#### b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat landasan yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan perdamaian (mediasi). Baik dalam al-Qur'an maupun Hadis menyebutkan tentang masalah tersebut. Kewajiban hakim dalam mendamaikan orang yang bersengketa sejalan dengan ajaran Islam, yang mana Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam setiap perkara, sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Hujuraat ayat 10:

لَا صَلَاحَ لِحُورَابَ بِنِ أَخَوَ بِكَ ۚ مَوَّلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
إِنَّ لِمَ لَمْ يَوْمُونَ إِخِي

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutilah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>38</sup>

Mediasi dalam Islam juga digambarkan dalam perdamaian yang berkaitan dengan suami istri. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang perdamaian suami istri dalam Q.S. An-Nisa ayat 35: yang artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.?

Dalam ayat di atas yang dimaksud Hakam adalah orang yang memutuskan perkara bukan wakil, sebab keduanya berhak menjatuhkan

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jus XXVI, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000), hlm. 312



hukum, menyatukan atau menceraikan dengan tidak perlu izin kepada suami istri.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, efektif-tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut;

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini dengan undangundang dalam arti materil adalah undang-undang PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

b. Faktor Penegak Hukum. Ruang lingkup dari istilah, penegak hukum? adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung yang berkecimbung di bidang penegak hukum.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan tercapainya tujuannya.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor yang sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

---

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 138

- e. Faktor kebudayaan, yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.<sup>40</sup>

### 3. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (tidak berat sebelah). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>41</sup> Sedangkan melalui litigasi/pengadilan cenderung bertujuan menunjukkan pihak mana yang menang dan kalah (*win-lose*) berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi hanya membantu pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengahiri persengketaan mereka. Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah:

- a. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 7

<sup>41</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah...*, hlm. 24.

- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Oleh karena itu diadakannya mediasi bagi para pihak yang bersengketa akan membantu untuk:

- a. Mengurangi hambatan dan permasalahan komunikasi antar para pihak yang terlibat.
- b. Maksimalisasi eksplorasi alternative penyelesaian masalah/ konflik jangka panjang.
- c. Memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan semua pihak.
- d. Membangun model penyelesaian konflik jangka panjang.<sup>42</sup>

#### 4. Keuntungan Efektivitas Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Namun mediasi dapat memberikan keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan mengfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

---

<sup>42</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, hlm 72.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila diamati lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasi keinginan para pihak. Namun melalui jalur mediasi seperti ini akan lebih baik, karena mediasi itu sendiri mendengarkan keinginan dari para pihak itu sendiri.

#### 5. Tahapan dan Proses Mediasi

Ada sembilan langkah yang dilakukan oleh mediator dalam bermediasi, yaitu pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi.

##### a. Pramediasi

Dalam langkah pramediasi ini mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus menyelami akar permasalahan para pihak sehingga mediator memiliki persepsi tersendiri mengenai permasalahan tersebut. Tahap ini penting karena mediator dapat memberikan kesan umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidaknya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan mediasi. Pada tahap ini pula mediator mengkonsultasikan segera keperluan yang mendukung kenyamanan para pihak dalam bermediasi diantaranya seperti menentukan waktu, tempat, durasi pertemuan dan sebagainya.

b. Sambutan Mediator

Mediator memulai pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah memilih jalur mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa mereka. Pada tahapan ini mediator menjelaskan posisinya sebagai pihak netral yang membantu terselesaikannya masalah para pihak dan mediator sendiri tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan para pihak nantinya. Pada tahap ini mediator juga harus meyakinkan kembali para pihak atas langkah mediasi yang telah mereka pilih, hal ini penting karena terkait posisi dan landasan mereka untuk menuju tahap mediasi selanjutnya. Sebelum tahap selanjutnya, mediator bersama para pihak menyusun peraturan mediasi yang harus diikuti oleh semua pihak.

c. Presentasi Para Pihak

Pada tahap ini mediator mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam. Dalam tahap ini sebaiknya para pihak dapat menceritakan permasalahannya secara langsung tanpa diwakilkan. Tugas mediator pada tahap ini adalah membuat resuman atau ringkasan dari cerita yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak kemudian membacakannya kembali agar para pihak dapat benar-benar memahaminya.

d. Identifikasi Masalah

Mediator harus dapat mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak, karena bisa jadi dalam presntasinya, para pihak tidak bercerita secara berurutan atau sistematis. Dalam identifikasi masalah mediator harus jeli menemukan titik persamaan yang sekiranya dapat menjadi titik yang disepakati oleh para pihak.

e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah

Pada tahap ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak yang dalam dua bentuk kategori yaitu; permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan

merupakan tugas mediator membuat ringkasanringkasan pokok persoalan sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Menjadi tugas mediator pula untuk mengurutkan atau membuat daftar persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Langkah selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih persoalan mana yang mendapat prioritas untuk didiskusikan terlebih dahulu.

f. **Negosiasi dan Pertemuan Terpisah**

Negosiasi merupakan langkah penting dimana para pihak sudah mulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam tahapan ini peran mediator cenderung tidak aktif karena para pihaklah yang dianjurkan untuk dapat saling berdiskusi secara langsung. Adapun peran mediator dalam tahap ini adalah untuk tetap menjaga proses pertemuan melalui aturan dasar yang disepakati, mencatat kesalahpahaman dan sebagainya yang bersifat tidak terlibat langsung. Jika dalam proses negosiasi terdapat hambatan, maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah dengan para pihak (KAUKUS).

Tujuan kaukus atau pertemuan terpisah adalah untuk menggali secara concern yang belum diungkapkan dalam moment pertemuan terbuka, padahal keterbukaan sangat penting guna tercapainya kesepakatan. Pertemuan terpisah dapat membawa suasana dinamis pada proses negosiasi yang mengalami jalan buntu, dan para pihak juga akan terhindar dari kecenderungan destruktif antar masing-masing pihak. Namun dibalik kelebihan dari pertemuan terpisah ini juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya akan mengurangi kepercayaan para pihak kepada mediator dan juga dengan jalan kaukus mediator tidak memberikan kesempatan untuk saling mendidik diantara para pihak.

g. **Perumusan Kesepakatan**

Pada tahap ini mediator dapat merumuskan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berupa point-point atau pernyataan yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak. Rumusan ini akan menjadi bahan acuan yang penting dalam pengambilan keputusan akhir nantinya.

h. Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir

Pada tahap ini para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Dalam kesempatan ini pula mediator meminta para pihak untuk memegang komitmen atas kesepakatan yang mereka buat maka keputusan yang mereka buat selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

i. Penutup Mediasi

Pada tahap terakhir ini yaitu pada tahap penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak, mediator juga harus mengingatkan pula apa yang harus dilakkan oleh para pihak setelah atau pasca mediasi.

j. Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya manusia menyelesaikan sengketa dengan cara masing-masing. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya konflik dan cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan peradaban manusia itu sendiri.<sup>43</sup>

Dalam kehidupan manusia, tak seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik, seperti ketika masa Rasulullah Muhammad SAW mengalami konflik, maka beliau akan menyelesaikannya dengan cara

---

<sup>43</sup> Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 62

dan strategi yang arif. Cara yang dilakukan oleh Rasul ini dikemudian hari diteorikan oleh para ahli. Dikenal dengan beberapa teori penyelesaian konflik. Strategi pertama yang disebut *with drawing* yaitu memilih meninggalkan situasi konflik. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan cara meninggalkan kota kafir (Mekkah) menuju ke Madinah untuk membangun peradaban baru. Di Madinah Rasul mendirikan masjid pertama kali sebagai tempat konsolidasi dan peningkatan SDM.

Strategi kedua *yielding*, yaitu memilih mengalah. Mengalah ini bukan berarti kalah, tetapi ia menghindari resiko yang lebih tinggi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Raslu dalam kehidupan sehari-harinya sebagai wujud akhlak yang terpuji (*akhlaq al karimah*). Ia tidak melawan kebanyakan orang yang memusuhinya.

Strategi ketiga *contentious*, yaitu bertanding dengan mengandalkan kekuatan fisik. Strategi ini biasanya dipilih jika perdamaian gagal dicapai atau salah satu pihak atau lebih merasa lebih kuat dibanding lawannya. Sebagai contoh strategi ini adalah penyelesaian dengan cara perang antara pasukan israil dan Hizbullah, atau perang saudara Iran dan Irak.

Strategi keempat adalah *problem solving*, yakni penyelesaian konflik dengan cara diskusi atau musyawarah. Cara ini dipandang lebih mulia daripada cara-cara diatas karena menekankan pada aspek komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Dan pada akhirnya icapailah kesepakatan yang *win-win solution*, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>44</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah *fiqh* yang berarti

---

<sup>44</sup> Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi*, hlm. 62-63



bubarnya nikah. Perceraian (*talak*) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan. 45 Perceraian menurut bahasa di sini adalah penjatuhan talak, sementara dalam bahasa Arab berasal dari kata *طلق, يطلق, يطلق* yang berarti “meninggalkan”<sup>46</sup> atau menceraikan, jadi arti kata talak sama dengan perceraian, maksudnya berarti semua kalimat talak dalam uraian berikut merupakan satu arti dengan perceraian.

لَطَّالِقٌ إِزْلَاقٌ طَلَّقْتُ لُغَةً : الْقَوْدُ طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 ،  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :

Perceraian menurut bahasa: Hapus pembatasan dan pengabaian dan angkat subjek perkawinan, dikatakan: Talak bercerai: dibebaskan dari pembatasan dan sejenisnya dan menceraikan negara: kiri dan wanita itu bercerai dari istri.

Kemudian dalam kita fathul qori di jelaskan pengertian perceraian sebagai berikut:

نَصْرٌ لِي أَكْأَمُ الطَّلَاقِ : لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :

وَيَسَّرَ رَطْبُ لِي نَصْرٌ لِي أَكْأَمُ الطَّلَاقِ : لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :  
 طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً : طَلَّقْتُ لُغَةً :

عَنْ قِبْرِيةٍ لِۤا٤٥٨.

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari

<sup>45</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 234.

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jazirī, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arbah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-‘Amaliyah, 1998), hlm. 296

٧٤ بسام حسين صالح أحمد، طالق الفناية دراسة نغبية مقارنة بزانون الحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية (جامعة النجاح الوطنية لفاية الدراسات العليا)، ص. ٦

٨٤ أحمد بن الحسين الشبير، فتح القريب المجيب، (بالمنع على فسا زنرين) ص. ٧٤

tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>49</sup>

Menurut As-Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya.<sup>51</sup> Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hak talak bagi suami yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'i.<sup>52</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 yang berbunyi "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian". Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kematian, ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga timbul pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai *thalak*) dan bisa juga diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang di kemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>53</sup>

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat di putuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 3.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.192.

<sup>53</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 42.

pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian.

Untuk menentukan apakah suatu perkawinan udah pecah atau tidak, memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit. Dan hakim tidak begitu mudah untuk menyatakan pecah selain terikat dengan ketentuan perundang-undangan juga yang lebih penting dari itu ialah sikap dan hati nurani seorang hakim.<sup>54</sup>

Perceraian dalam KUHP (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian bab kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.<sup>55</sup>

Dengan demikian perceraian tidak dapat dianggap ringan kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan. Dengan itu, ia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama

---

<sup>54</sup> Pengadilan Tinggi Agama, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan, 1998), hlm. 82-83

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

## 2. Hukum Perceraian

Perceraian (*talak*) mempunyai beberapa hukum, diantaranya sebagai berikut:

### a. Wajib (*Obligatory*).

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *Hakam* (penengah) dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut keputusan Hakam hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan (*syiqāq*) tersebut. Begitu juga perceraian wajib dijatuhkan bagi perempuan *diilla'* sesudah menunggu 4 bulan.<sup>56</sup> Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 226:

لَا يَنْبَغُ لِلَّذِينَ طَلَعُوا نِسَاءَهُنَّ أَنْ يَكُونُوا  
 لِلَّهِ يَنْبَغُ لَهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا  
 ...

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya)...<sup>57</sup>

Maksud dari *illa'* sendiri adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati isterinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya. Oleh karena itu, wajib diceraikan agar status dari isteri tersebut tidak menggantung.

### b. Haram.

Yakni talak tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami isteri dan tidak adanya kemashlahatan yang akan dicapai dengan

<sup>56</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 200.

<sup>57</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm.



حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ أَيْ الطَّالِقُ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنَ الْحَالِكِ أَنْ يَتَلَكَ»

“Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”

d. Mubah.

Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suami isteri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.<sup>62</sup>

e. Sunat.

Talak sunat yakni talak dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabiatnya dan tidak menjaga kehormatannya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang gerakanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَارْتَدَّ عَلَيْكُمْ قَوْلُهنَّ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي هُنَّ يَمُنُّونَ بِهَا بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْوَعْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَبْهُوتًا عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ أُنثَىٰ فَسَأَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ عَقَبًا ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

7 δ ö < G i ç ù è z Î / ! \$ B □

è ö ö F ÷ ? # " ω H β & □ □

É i · 6 · B □ è δ ρ ç ° \$ Å ρ Å

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”

<sup>61</sup> Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan abi Dawud* Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm.500.

<sup>62</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), hlm.50.

### 3. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut mengandung persyaratan yang disepakati yang telah disepakati oleh para ulama, tetapi ada pula yang diperselisihkan.<sup>63</sup>

Rukun dan syarat talak tersebut sebagai berikut:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:
  - 1) Baligh, oleh karena talak itu perbuatan hukum maka harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh.
  - 2) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
  - 3) Atas kehendak sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.<sup>64</sup>
- b. Istri. Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu dan isteri sedang hamil.<sup>65</sup>
- c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas),

<sup>63</sup> Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.234.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.202.

<sup>65</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)



kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>66</sup>

- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>67</sup>

#### 4. Macam-Macam Perceraian

- a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan isteri waktu talak itu diucapkan, talak dibedakan kepada:

1) *Talak Sunni*, ialah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah. Empat kriteria talak sunni diantaranya:

- a) Isteri sudah pernah dikumpuli.
- b) Isteri segera melakukan iddah setelah ditalak
- c) Isteri yang ditalak dalam keadaan suci, baik diawalsuci maupun diakhir suci.
- d) Dalam masa Isuci pada waktu suami menjatuhkan talak isteri tidak dicampuri.

2) *Talak Bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntutan agama. Talak yang termasuk dalam talak bid'iy ialah:

- a) Talak yang dijauhkan pada waktu isteri sedang menjalani haid atau sedang nifas.
- b) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.

3) *Talak La Sunni Wala Bid'iy*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak termasuk kategori talak bid'iy, yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.204.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..... , hlm.204.

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.194.

b. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Talak Sharih*, yaitu talak dengan cara mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak, firaq dan sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al Qur'an dan hadits.
- 2) *Talak Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.<sup>69</sup>

c. Ditinjau dari segikemungkinan suami merujuk kembali isterinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam:

- 1) *Talak Raj'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- 2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. *Talak Ba'in* ada dua macam, yaitu:
  - a) *Talak Ba'in Sughro*, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada isterinya dengan tidak disyaratkan isteri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.
  - b) *Talak Ba'in Kubro*, yaitu talak apabila suami ingin menikah kembali kepada mantan isterinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan isteri terlebih dahulu harus sudah menikah dengan orang lain dan telah diceraikan.<sup>70</sup>

d. Ditinnjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>69</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.195.

<sup>70</sup>Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*,....., hlm.33.

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.<sup>71</sup>

## 5. Sebab-Sebab Perceraian

### a. Sebab perceraian yang datang dari pihak suami antara lain:

- 1) Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syari'at Allah. Selayaknya, seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak istrinya. Dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap langgeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia. Di antara hak-hak suami terhadap istrinya, yaitu agar suami memperlakukan istri dengan baik, memberinya nafkah, menghormatinya, berlemah-lembut, memaklumi kekurangan istrinya dan menjaga kehormatan istrinya.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

..... وَلِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ .....  
 ..... وَلِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ .....  
 ..... وَلِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ .....  
 ..... وَلِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ .....

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ....., hlm.200-201.

<sup>72</sup> Muhammad Al-Kaafi, *Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013), hlm.25-29.

“..Bagi mereka (para istri) terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan (terhadap suami mereka), sebagaimana mereka memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan suami.<sup>73</sup>

- 2) Tidak mematuhi wasiat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, (yaitu) agar menikahi wanita yang taat agama, sebagaimana dalam sabdanya :

نُنِّكَ بِرَأْسِ وَوَيْهِ وَوَيْهِ وَوَيْهِ وَوَيْهِ  
 مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ مَمَّ  
 لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ  
 نَارِبَاتٍ بِكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya; maka carilah yang taat beragama.”<sup>74</sup>

Ketika salah seorang dari pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

- 3) Kemarahan yang meluap banyak menjadi penyebab suami terlampau cepat menjatuhkan thalak. Bahkan, sebageian suami ada yang memiliki tabiat jelek, (yaitu) selalu mengancam akan menceraikan istri, jika melanggar apa yang dibencinya, walaupun hanya sepele. Jangan sampai suami berbicara semaunya, hingga tanpa sadar mengeluarkan kata-kata "talak". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

لَيْشِ دَيْدُ لَمَالِشِ دَيْدُ دَالٍ عَنَّ دَالٍ غَرْبِ  
 بِالِالصَّرْسِ فِي يَمِّ مَعِظِيْنَ نَكْ

“ Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan lawan dalam berkelahi, (tetapi) orang yang kuat ialah orang yang dapat meredam kejolak marah, ketika dia akan marah.”<sup>75</sup>

- 4) Ila' (sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya selamanya, ataupun lebih dari empat bulan). Demikian Ini merupakan bentuk

<sup>73</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. ..... , hlm.45.

<sup>74</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, Cet ke 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 103.

<sup>75</sup> Imām An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim* Cet ke I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

hlm. 496.

kezhaliman suami terhadap istri. Maka hendaknya para suami tidak menzalimi hak-hak istri. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَدُوٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَزَوَّجُوا نِسَاءَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَزَوَّجُونَ» (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ)

النَّظَرَ وَالْمِظْلَامَ لَمْ تَهْتُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ تَزَوَّجُونَ نِسَاءَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَزَوَّجُونَ. Diceritakan Abdullah bin musallamah bin qa'nab, diceritakan Dawud dari Ubaidillah bin Muqsim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW Bersabda: Takutlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya, kezhaliman itu kegelapan pada hari kiamat.<sup>76</sup>

5) Penyakit berkepanjangan yang menimpa suami. Terkadang hal ini menjadi penyebab istri menuntut cerai. Andai saja istri mau bersabar dan tetap merawatnya dengan mengharap balasan dari Allah, hal itu akan lebih baik baginya.

b. Sebab perceraian yang datang dari faktor istri antara lain :

1) Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah. Diantara kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh kepada suami, berhias diri di hadapannya, tidak membuatnya marah, tidak menolak berhubungan jika diajak suami, menjaga harta dan rumah suami, serta mempergauli suami dengan cara yang baik.

2) Istri yang tidak taat bersuamikan pria yang shalih. Banyak mahligai perkawinan yang hancur berantakan, karena sang istri sulit meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang istri yang mendapatkan suami shalih, selayaknya bersyukur dan berupaya mengikuti jejak suaminya untuk dapat istiqamah dalam beragama. Sehingga akan mendapatkan hidup tentram dan bahagia, dengan izin Allah. Sebab kebahagiaan hanya akan datang, bila taat kepada Allah.

Sebagaimana firman-Nya dala Surat Thaha ayat 123:

<sup>76</sup> Imām An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*,....., hlm. 587-588.

.....نَدِيمٌ وَمِ  
 أَيُّ نَدِيمٍ لِّكَ  
 لَتَبَا يُذِيقُكَ  
 لِحُذُوقِ شَرِّ  
 مَا لَمْ تَلَمْسْ  
 لَوْلَا فَتَنَ  
 لَكَ اللَّهُ  
 لَتَبَا يُذِيقُكَ  
 لِحُذُوقِ شَرِّ  
 مَا لَمْ تَلَمْسْ  
 لَوْلَا فَتَنَ  
 لَكَ اللَّهُ

---

<sup>76</sup> Imām An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*,....., hlm. 587-588.

“Barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan pernah tersesat atau pun celaka.”<sup>77</sup>

- 3) Mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan. Akhirnya, tidak mustahil akan gejalak amarah suami semakin menjadi dan tidak mustahil akan menceraikannya. Seorang istri dituntut untuk mengerti kondisi suami. Tidak perlu melaporkan permasalahan rumah tangga kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jikalau harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah dengan cara lemah lembut hingga suami dapat mengerti dan memahami yang diinginkan olehnya. Janganlah seorang istri membakar kemarahan suami dengan mendebatnya ketika suami sedang marah.
- 4) Nusyuz (menentang suami) dan sikap buruk istri. Faktor ini banyak membunuh perasaan cinta diantara keduanya dan menjadi penyebab menjauhnya suami. Dalam menyikapi nusyuz istri, Allah Ta'ala telah memberikan cara yang paling efektif untuk menjaga terurainya tali pernikahan.
- 5) Istri tidak mencintai suami. Ketika istri merasa mustahil dapat hidup berdampingan dengan suami dan merasa tidak akan dapat bersikap ramah, maka diperbolehkan baginya untuk menuntut khulu' sebagai solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan berbuat maksiat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain, kecuali memisahkan antara keduanya.
- 6) Istri ditimpa penyakit yang berkepanjangan ataupun telah lama menikah, namun belum juga membuahkan keturunan. Dalam kondisi seperti ini, selayaknya suami tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghormatan dan balasan kesetiaannya selama pernikahan mereka. Solusinya, mungkin saja bagi suami untuk menikah lagi. Adapun masalah belum mendapatkan keturunan, mungkin juga disebabkan kemandulan suami. Dan jika ternyata disebabkan istri,

---

<sup>77</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ..... , hlm.445.



maka tidak layak bagi suami meninggalkannya. Seharusnya dia memaklumi dan tetap mempergaulinya dengan baik.

Jadi, perceraian boleh dilakukan dengan adanya sebab-sebab tertentu yang menimbulkan kerugian antara salah satu pihak, baik suami ataupun isteri. Misalnya: Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut dan tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Maka seorang isteri itu berhak mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama. Isteri yang menuntut cerai dari suaminya tanpa suatu alasan atau sebab yang jelas, karena isteri itu menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surge kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri.

## 6. Hikmah Perceraian

### a. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan.

Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadikehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau isteri atau keduanya sudah kering dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isterinya lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi ini adalah obat yang paling akhir.

Muhammad Thalib juga menjelaskan hikmah perceraian, terutama perceraian menurut hukum Islam. Menurut Muhammad Thalib, perkawinan disyariatkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami isteri, bersikap kasih sayang,

lemah lembut dan sebagainya. Islam dengan seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semuanya buruk. Untuk manusia mau berpegang pada syariat ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersikap buruk. Untuk menghindari sikap suami yang merugikan isteri atau sebaliknya, Islam menjadikan aturan *talak*.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4):130

طِينَ يَتَدَانَا ُغُ َن لِّ مَن َع َالِن َعَا لِحْمَا  
 ٣/٤ ُك َه ٣/٤ ُ  
 س ُ

“ Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”<sup>78</sup>

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpamusibah atau bencana.<sup>79</sup>

b. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Menurut Muhammad Thalib, *talak* (perceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami isteri. Hukum talak adakalanya wajib apabila permusuhan suami isteri sudah sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi adalah talak. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami isteri dan suami atau isteri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain. Mubah apabila isteri menunjukkan sikap-sikap buruk terhadap suaminya atau sebaliknya. Sunnah apabila isteri mengabaikan kewajiban

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), hlm. 130.

<sup>79</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167-169.

sholat atau aturan agama lainnya. Terhadap isteri tersebut, suami lebih baik menceraikannya bila tidak dapat memperbaikinya. Ketentuan talak adalah tanda bukti dari keadilan syariat Islam. Dengan talak ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau isteri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai tal'ak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh, sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, pengkhianatan isteri terhadap suami, perselingkuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak dan perbuatan-perbuatan fasik.<sup>80</sup>

#### 7. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 ayat 1 UU No. 1-1974 dan pasal 16 PP No. 9-1975).<sup>81</sup>

Tata cara perceraian diatur dalam PP no. 9-1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam UU no. 7-1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak (pasal 66-72), cerai gugat (pasal 73-86), cerai dengan alasan zina (pasal 87-88). Menurut PP no 9-1975 tentang tata cara perceraian dikatakan antara lain bahwa seorang suami seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama

---

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 170-172.

<sup>81</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..... , hlm.170-172.

ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14). Di dalam pasal 14 PP No. 9-1975 ini dinyatakan bahwa pasal ini berikut pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang “Cerai Talak”, jadi pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang lain yang bukan penganut agama lain.

Di dalam pasal 15 diatur tentang Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk diminta penjelasan. Pasal 16 mengatur tentang Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan. Pasal 17 mengatur tentang setelah sidang Pengadilan maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut. Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Tata cara gugatan perceraian (cerai gugat) di Pengadilan bukan saja berlaku bagi seorang isteri (bukan suami) yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, yang menggugat melalui Pengadilan Agama, tetapi juga bagi suamidan isteri lain dari Islam yang melakukan perkawinan di luar Islam melalui Pengadilan Negara diatur mulai dari pasal 20 sampai 36 PP no. 9-1975.

Dengan demikian PP no. 9-1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu “Cerai Talak” yang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan “Cerai Gugat” yang dapat diajukan isteri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan “Gugatan Cerai” oleh suami atau isteri yang mealngsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain, Pengadilan Negara. yang terakhir ini diatur dalam 17 pasal (pasal 20-26 PP no. 9-1975).

Gugatan perceraian yang diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Jika tergugat berkedsiaman diluar negara maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut terhadap tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia (pasal 20 ayat 1-3).<sup>82</sup>

### C. Syiqaq

#### 1. Pengertian Syiqaq

Syiqaq menurut bahasa dapat diartikan, perselisihan?, sedangkan menurut istilah Syiqaq berarti perselisihan memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami isteri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>83</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Syiqaq terjadi apabila antara suami isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir. Oleh karena itu, bila terjadi konflik seperti ini dalam keluarga Allah Swt memberikan petunjuk untuk menyelesaikannya melalui cara-cara tertentu.

#### 2. Dasar Hukum Syiqaq dan Penyelesaiannya

Syiqaq merupakan salah satu alternative yang ditawarkan oleh agama Islam untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam suatu keluarga, hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa Ayat 35:

<sup>82</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,... .., hlm.170-172

<sup>83</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 95-96.

وَأِنْ مَّحَبَّةٌ بَيْنَهُمَا فَكُلَّمَا مَنَّ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ مِنْهُمَا فَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّهِ أَلْبَسَ لَهُمَا كُفَّةً يَهُودِيَةً وَإِنَّ مَخْرَجَ الْبَابِ يُوقُ عَنِ النَّارِ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ الْمُرْسَلُ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang Hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Annisa':35)

Firman Allah tersebut menjelaskan, jika terjadi kasus Syiqaq antara suami isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang Hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud Hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi.

Ibnu Qudamah secara kronologis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh seorang Hakam dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu: Pertama, hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya konflik tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah nusyuznya isteri maka penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kasus nusuz isteri, dan bila asal permasalahan terjadi karena nusyuznya suami maka yang harus dilakukan adalah mencari orang yang disegani untuk menasehati sang suami supaya menghentikan sikap nusyuznya terhadap isteri. Dan apabila konflik tersebut berasal dari keduanya dan keduanya saling menyalahkan maka hakim mencarikan orang yang disegani untuk menasehati keduanya.<sup>84</sup>

Kedua, bila langkah-langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk

<sup>84</sup> Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh hakim tersebut disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk menceraikannya.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi Hakam. Pendapat yang pertama, berasal dari riwayat imam Ahmad dan juga imam Syafi'i serta dijadikan pegangan oleh Atha yang pada intinya kedudukan dua orang Hakam tersebut adalah sebagai wakil dari suami isteri. Oleh karena itu, kedua Hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya, dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari pihak suami isteri. Mereka beralasan bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami. Selain itu keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat memutuskan sesuatu kecuali atas persetujuannya.

Golongan kedua yang terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, Imam Malik, dan lain-lain berpendapat bahwa dua orang Hakam tersebut berkedudukan sebagai hakim. Oleh karena itu keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan suami isteri.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mewakili pihak suami ataupun pihak istri dalam hal Syiqaq berkedudukan, pertama, sebagai wakil dari suami isteri dan dalam hal ini kedua orang tersebut tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa adanya persetujuan dari kedua orang yang berselisih. Kedua, seseorang yang mewakili dari pihak suami ataupun pihak isteri berkedudukan sebagai hakim dan mereka mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara walaupun tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Apabila dalam kasus Syiqaq ini keduanya tidak dapat berdamai maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai sebab kasus Syiqaq adalah bersifat ba'in, yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk

kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan makawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 192.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Suatu bentuk kegiatan apapun, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki membutuhkan metode yang cocok. Begitu pula suatu kegiatan penelitian agar dapat mencapai tujuan, maka diperlukan metode penelitian yang cocok untuk kegiatan penelitian tersebut. Penelitian menurut tujuannya dapat didefinisikan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang cocok yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>86</sup> Metode ilmiah boleh dikatakan sebagai suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Pada pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut, metode ilmiah diperlukan sebagai pedoman dan dasar bagi kegiatan penelitian.<sup>87</sup> Dengan demikian berdasarkan pendapat diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian terhadap suatu objek agar dapat menghasilkan suatu data yang konkret dan akurat, serta, tercapai tujuan yang dikehendaki.

Penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berdasarkan pada data yang terpercaya atas suatu atau beberapa masalah yang di teliti.<sup>88</sup> Dengan demikian penelitian yang baik harus berangkat dengan adanya masalah tertentu, sehingga langkah kritikal pertama yang dilakukan adalah pengungkapan masalah yang menjadi landasan siperlukannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>86</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4

<sup>87</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 1

<sup>88</sup> Agus Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006), hlm. 1.

Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara peneliti melaksanakan penelitian, berikut peneliti paparkan hal yang berkaitan dengan cara peneliti melaksanakan penelitian tersebut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan *field research* (studi lapangan) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data.<sup>89</sup> Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka dalam menentukan hasilnya yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian atau penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>90</sup> Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian secara langsung yang sasarannya adalah Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat “*perspektif emic*”. Artinya memperoleh data berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.<sup>91</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Maksudnya adalah bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang

---

<sup>89</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1998), hlm.153.

<sup>90</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 234.

<sup>91</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 213.

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari observasi langsung, ikut berpartisipasi aktif, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>92</sup> Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

## B. Teknik Sampling

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.<sup>93</sup> Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek. Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>94</sup>

Semua gejala, semua kejadian atau peristiwa melainkan hanya sebagian saja dari objek gejala atau kejadian yang dimaksud. Penelitian ini hanya difokuskan mengenai mediasi. Teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah non probability sampling, tepatnya adalah jenis purposif sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yaitu para pihak-pihak yang melakukan mediasi perceraian di luar pengadilan dan masyarakat yang mengetahui tentang adanya mediasi di desa tersebut.

---

<sup>92</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., hlm. 13.

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2013), hlm.122.

<sup>94</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm.129

### C. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>95</sup> Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: observasi dan wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah para responden yang mengetahui adanya mediasi dan para pihak yang melakukan mediasi di antaranya adalah Bapak Akhmad Wahid sebagai pegawai P3N sekaligus sebagai tokoh agama setempat, Bapak Ahmad Jazuli lurah di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, adapun para pihak-pihak yang melakukan mediasi ialah Stefani, Nurjanah, Heri Kuswoyo, Supriyanti Teguh Suwanto, Heni Luptina, Stefani, Titi Nurjanah Dan Heri Kuswoyo.

#### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini, seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, as-Sunnah yang menunjang dan memberikan masukan-masukan yang mendukung dalam penelitian ini. Seperti:

Suyud Margono dalam bukunya Penyelesaian sengketa Bisnis (ADR), Ropaun Rambe dalam bukunya Hukum Acara Perdata Lengkap, Rachmadi Usman dalam bukunya Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), R. Soeparmono dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdata, Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, Teguh

---

<sup>95</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*, hlm. 225.

Samudera dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Ali Afandi dalam bukunya *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Dan masih banyak buku yang lainnya yang membahas tentang mediasi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>96</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.<sup>97</sup>

Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan petunjuk-petunjuk dalam mengadakan observasi. Adapun petunjuk-petunjuk untuk mengadakan observasi antara lain: peroleh dahulu pengetahuan tentang yang akan diobservasi, merumuskan masalah dan aspek-aspek khusus dari

---

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 308

<sup>97</sup> Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 129.

penelitian, membuat suatu cara untuk mencatat hasil observasi, membatasi tingkat kategori yang akan digunakan, mengadakan observasi secermat mungkin, mencatat setiap gejala secara terpisah dan ketahui baik-baik alat pencatatan dan tata cara mencatatnya sebelum melakukan observasi.<sup>98</sup>

Alasan penulis menggunakan teknik observasi ini karena memungkinkan penulis untuk memahami perilaku orang yang terlibat dalam proses yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena social, ekonomi, budaya, keagamaan dan wilayah yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian dijadikan data.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju atau pembripertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>99</sup> Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, Dll. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh dari individu dilaksanakan secara individual.<sup>100</sup>

Adapun langkah-langkah dalam wawancara antara lain: 1) menyusun daftar pertanyaan yang akan di tanyakan kepada responden, 2) melakukan wawancara dengan responden dan 3) menganalisis hasil

---

<sup>98</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 155-157.

<sup>99</sup> Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

<sup>100</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216.

wawancara. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh dari individu dilaksanakan secara individual.<sup>101</sup> Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interviewguide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau di respon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.<sup>102</sup> Metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>103</sup> Metode ini penulis menggunakan data yang perlu adanya suatu penjelasan dari responden dalam penelitian ini mendapatkan informasi yang didapat dari pihak-pihak yang melakukan mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dan biasanya terbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>104</sup> Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.<sup>105</sup> Sedangkan metode dokumentasi adalah cara lain untuk memperoleh data dari responden, penulis dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada

---

<sup>101</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216.

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ....*, hlm. 319

<sup>103</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>104</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan:.....*, hlm. 329.

<sup>105</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,.....*, hlm. 206.

pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>106</sup>

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Seperti data monografi yang ada di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegar dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis suatu data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>107</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran bagaimana mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian diluar pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Penulis juga menggunakan pola berfikir deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif, adalah sebagai proses berpikir yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggenerasikan kebenaran tersebut pada hal-hal yang bersifat khusus yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>108</sup>

Metode ini digunakan untuk menelaah kerangka teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian dihubungkan dengan mediasi sebagai

---

<sup>106</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

<sup>107</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 126.

<sup>108</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 143.



penyelesaian konflik dalam perkara perceraian diluar pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan pola berpikir induktif, adalah sebagai proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>109</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data-data lapangan terkait dengan mediasi dihubungkan dengan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa komponen dalam analisis data, diantaranya:<sup>110</sup>

#### 1. Data *Reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Karena data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rincian perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subyek penelitian di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegar yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam

---

<sup>109</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), hlm. 40.

<sup>110</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 246-252.

penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara.

Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis mengfokuskan pada tema melaksanakan praktik mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian diluar pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

## 2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langsung selanjutnya adalah mendisplaykan data yang biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubunganehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Langkah kedua dalam analisis data ini, penyusun mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian diluar pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang dimulai dari mendeskripsikan tentang orang-orang yang mengetahui tentang mediasi dan orang-orang yang melakukan praktik mediasi, alasan orang melakukan mediasi, kemudian pelaksanaan mediasi.

## 3. Conclusion *drawing/verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

obyek yang ada sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>111</sup>

Setelah data direduksi dan didisplay-kan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian diluar pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tiga hal pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling berhubungan pada saat selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Jadi, ketiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus siap bergerak di antara empat sumbu, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display/penyajian data dan penarikan kesimpulan selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya. Karena sifatnya yang bolak-balik tersebut, maka model ini disebut analisis data model interaktif.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>111</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 345.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISI DATA**

#### **A. Deskripsi Wilayah**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, serta mengacu pada profil dusun dan Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, maka diperoleh informasi sebagai berikut :

##### **1. Data Geografis**

Desa Kemranggon merupakan salah satu pe-Desaan yang terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa Kemranggon terdiri dari beberapa dusun, yang dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Sungai Serayu.
- b. Sebelah Selatan : Dusun Susukan dan Dusun Penarusan.
- c. Sebelah Barat : Dusun Karangsalam.
- d. Sebelah Timur : Sungai Gumelem.

Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan terletak di Zona Barat Topografi Banjarnegara yang merupakan wilayah dataran sedang. Daerah ini memiliki ketinggian lebih dari 58 meter diatas permukaan air laut. Jenis tanah didaerah ini didominasi oleh tanah Mediteran dan Organosol.<sup>112</sup>

##### **2. Penduduk**

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Dusun Mertasari, Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Hasil Dokumentasi Profil Desa Kemranggon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dikutip pada Tanggal, 10 Maret 2019

**Table 4.1**  
**Data Desa Kemranggon.**<sup>113</sup>

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah RW	2
2	Jumlah RT	7
3	Laki-laki	657
4	Perempuan	663
<b>Jumlah</b>		<b>1.320</b>

### 3. Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Kemranggon

Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Kemranggon rata-rata penduduk masih memiliki jiwa kegotong-royongan yang kuat sehingga untuk melaksanakan pembangunan baik untuk infrastruktur maupun untuk pembangunan rumah tinggal masih sering dilakukan secara gotong-royong. Namun demikian permasalahan sosial kemasyarakatan yang merupakan dampak tidak langsung dengan perkembangan teknologi informasi memungkinkan untuk kalangan kaum muda mulai ada penurunan tingkat kesadaran kaum muda untuk melestarikan budaya gotong-royong ini, sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya gotong-royong baik melalui program pemerintah, pihak swasta maupun swadaya masyarakat. Penanganan masalah sosial membutuhkan perhatian dan penanganan yang tidak akan pernah ada habisnya.

Fasilitas sosial yang ada di Desa Kemranggon sudah cukup memadai, meskipun belum sempurna terbukti dalam tabel berikut:

---

<sup>113</sup> Hasil dokumentasi profil Desa Kemranggon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dikutip pada Tanggal, 10 Maret 2019

**Tabel 4.2**  
**Fasilitas Sosial Desa Kemranggon.<sup>114</sup>**

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
<b>1</b>	<b>Aset Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	15	Km
	b. Jembatan	4	Unit
	c. Jaringan Irigasi Desa	3	Unit
	d. Bendungan Irigasi Kecil	-	Unit
<b>2.</b>	<b>Aset Sarana Pemerintahan</b>		
	- Gedung / Kantor Desa	1	Unit
<b>3</b>	<b>Aset Sarana Olah Raga</b>		
	- Lapangan Desa	1	Unit
<b>4</b>	<b>Aset Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Gedung PAUD	3	Unit
	b. Gedung TK	2	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Gedung SmP/MTs		Unit
<b>5</b>	<b>Aset Sarana Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Gedung PUSTU	-	Unit
	b. Gedung Polindes	1	Unit
	c. Gedung Poskestren	-	Unit
	d. Posyandu	3	Unit
	e. Sarana Air Bersih	3	Unit
<b>6</b>	<b>Aset Sarana Prasarana Peribadatan</b>		
	a. Masjid	3	Unit
	b. Mushola	6	Unit
	c. Gereja	-	Unit

<sup>114</sup> Hasil Dokumentasi Profil Desa Kemranggon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dikutip pada Tanggal, 10 Maret 2019

## **B. Praktek Mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Praktek Mediasi, adalah suatu bentuk penyelesaian konflik diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang berskonflik baik tanpa ataupun bantuan oleh pihak ketiga yang netral. Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik muncul secara umum dimana saja. Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara konsep pembuatan keputusan tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya.<sup>115</sup>

Dalam pelaksanaanya praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Para pihak keluarga tersebut berupaya untuk mempertahankan tali silaturahmi dan hubungan keluarga yang terjadi karena pernikahan anak-anak mereka. Kemudian ke dua belah pihak keluarga mempercayakan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk mendamaikan pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian di karenakan terjadinya suatu masalah di dalam keluarganya.

Kemudian para pihak yang berperkara datang kerumah/ ketempatnya orang yang dipercaya sebagai mediator yang tidak lain adalah kepala Desa setempat. Selanjtnya mediator langsung menanyakan perihal atau masalah yang terjadi di dalam rumah tangga para pihak pasangan suami dan istri

---

<sup>115</sup> Hasil Observasi dan Wawancara di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 2 Oktober 2019

tersebut, setelah itu para pihak yang di kumpulkan memaparkan masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Setelah semua masalah yang sedang dihadapi di paparkan kemudian mediator menasehati para pihak yang berperkara tersebut agar para pihak tersebut untuk memikirkan kembali keputusan yang akan diambil yaitu keputusan untuk melakukan perceraian, dan agar para pihak bias menyelesaikan masalah tanpa terbawa emosi dan bisa berdamai kembali.<sup>116</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat landasan yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan perdamaian (mediasi). Baik dalam al-Qur'an maupun Hadis menyebutkan tentang masalah tersebut. Kewajiban hakim dalam mendamaikan orang yang bersengketa sejalan dengan ajaran Islam, yang mana Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam setiap perkara.

Mengenai gambaran umum tentang praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, menurut Bapak Andi Setiawan S.H. selaku mediator menuturkan bahwa, "mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi para pihak suami dan istri tersebut, karena terkadang banyak pasangan suami istri dalam menghadapi suatu konflik rumah tangganya tidak berujung penyelesaian yang mengakibatkan pada perceraian dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya mediasi yang dilakukan ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi diantara para pihak yang berperkara yaitu suami dan istri yang sedang berselisih dalam kehidupan rumah tangganya."<sup>117</sup>

Dalam mewujudkan keinginan tersebut, pihak keluarga dari suami dan istri mengarahkan pada mereka untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dengan tujuan untuk meluruskan suatu masalah yang sedang di hadapinya. Agar terwujudnya keinginan para pihak tersebut, maka para pihak

---

<sup>116</sup> Hasil Observasi dan Wawancara di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 4 November 2019

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Setiawan S.H Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 20 November 2019



mendatangi mediator dan mereka menjelaskan semua masalah yang sedang di hadapi dalam rumah tangganya. Kemudian mediator memberikan masukan-masukan atau menasehati kepada para pihak tersebut mengenai masalah yang sedang di hadapi oleh pasangan suami dan istri tersebut dengan tujuan untuk meluruskan dan mendamaikan para pihak yang berselisih tersebut.<sup>118</sup>

Pada praktek mediasi yang ada di Luar Pengadilan yang dilakukan oleh warga yang ada di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ini menggunakan dasar hukum perceraian yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memiliki kompetensi dibidang hukum perkawinan.

Pelaksanaan perceraian di luar pengadilan memang tidak bisa lepas dari hukum Islam. Jika dilihat lebih seksama tidak satupun Ulama Fiqh klasik yang menentukan dan mengharuskan perceraian dilakukan ditempat yang khusus, termasuk di pengadilan yang membuat sahnya suatu perceraian. Namun tidak dapat disangkal bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan jauh lebih baik dari pada dilakukan di luar pengadilan, karena dengan dilakukan di Pengadilan akan memberikan dampak positif seperti:

1. Tidak mudahnya proses perceraian di pengadilan dapat mengurangi tingkat perceraian atau meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.
2. Hakim yang mengadili perceraian lebih paham dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yakni dalam mengatasi urusan nafkah pada isteri dan hak asuh anak dan lain sebagainya.
3. Secara sosial, dengan terbukanya perceraian di Pengadilan Agama dapat menimbulkan keadilan bagi suami isteri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikahi mereka di instansi yang berwenang yakni di KUA.

Selain itu dengan adanya perceraian dimuka pengadilan Agama dapat menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka. Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan begitu pula didalam

---

<sup>118</sup> Hasil Observasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 20 November 2019

Kompilasi Hukum Islam yang jelas ditujukan untuk umat Islam, mulai dari instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara bercerai dan lain-lain sampai alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian karena bagaimanapun KHI ini merupakan serapan hukum Islam yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama sesuai dengan zaman sekarang ini.

Dalam proses pelaksanaan dan terkait beberapa alasan perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Kemranggon ini terdapat segelintir kesesuaian meskipun jika dikaji lebih dalam lagi terlihat kurang relevan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum perundang-undang yang berlaku, dikarenakan selain prosesnya tidak melalui prosedur yang berlaku, pelaksana cerai di luar pengadilan ini juga dapat dikatakan telah melanggar hukum.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>119</sup>

Kemudian dikuatkan dengan KHI pasal 123 yang menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang”.<sup>120</sup> Disini dapat dilihat bahwa kata “hanya” ini merupakan keharusan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukannya di Pengadilan Agama bukan di tempat selain itu. Artinya bagaimanapun bentuk perceraian dan pelaksanaan perceraian yang dilakukan di luar sidang tidak dapat dikatakan bercerai karena dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara secara jelas ditegaskan tidak bersesuaian dengan Peraturan yang berlaku dan tidak sah dimata hukum serta tidak berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>119</sup>[http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf) di kutip pada tanggal 02-Januari 2020

<sup>120</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> di kutip pada tanggal 02-Januari 2020

Penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan Kepala Desa dalam melegalkan Perceraian di Luar Pengadilan ini hanya menilai dari satu sisi saja, yakni menganggap bahwa wanita telah terbebaskan jika diceraikan, padahal ada hak wanita yang harus diperjuangkan. Hal ini sesuai dengan pasal 149 dalam KHI yang menyebutkan bahwa wanita lebih dilindungi hak-haknya oleh Pengadilan, yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan Pengadilan dapat mewajibkan berkas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, seperti memberi mut'ah kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama iddah, dan lain sebagainya. Dengan demikian penghidupan isteri akan terjamin.

Dalam kasus di atas terdapat pengecualian yakni jika dari pernikahannya menghasilkan keturunan maka kepala Desa tidak akan memutuskannya. Seiring dengan waktu maka dikhawatirkan pengecualian tersebut akan terhapus sendiri sehingga pelaksanaan perceraian di luar pengadilan akan semakin marak karena sampai saat ini belum ada upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Kemudian jika hal yang dikhawatirkan ini terjadi maka perceraian seperti ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak yakni terkait tentang tanggung jawabnya dalam hal memberi nafkah tidak akan dapat dituntut. Meskipun pada dasarnya isteri juga diwajibkan untuk bertanggung jawab atas penghidupan anaknya, tetapi suami lebih diutamakan untuk memenuhi nafkah seorang anak, kecuali jika suami benar-benar tidak mampu. Selanjutnya terkait harta kekayaan, ketidak jelasan pembagian harta kekayaan terhadap pasangan suami isteri akan menimbulkan sengketa dikemudian hari karena tidak ada kejelasan hukum yang pasti dari pengadilan bahwa masing-masing dari mereka telah mendapatkan bagiannya. Kecuali antara keduanya merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan ketika pembagian harta tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka hal ini tidak akan menjadi masalah.

Selain itu perceraian di Luar Pengadilan juga akan mempersulit administrasi kependudukan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tidak dilangsungkan di Pengadilan Agama sehingga perceraian tidak tercantum dalam pendaftaran perceraian dan tidak dicatatkan dalam buku pencatatan perceraian. Dampak dari hal itu tentu menyulitkan Negara dalam proses pendataan kependudukan karena pendataan kependudukan ini termasuk peristiwa penting yang meliputi tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan lain-lain yang dialami oleh anggota masyarakat dan harus dilaporkan kepada pejabat administrasi Negara.

Pencatatan ini sangat diperlukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai laporan kepada pejabat administrasi Negara. Jika dalam laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan maka yang dipersalahkan disini adalah Kantor Urusan Agama selaku orang yang berwenang melakukan pendataan terhadap perceraian yang dilakukan, karena dianggap telah lalai menjalankan tugas sebagai lembaga yang telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurus pencatatan dalam hal ini adalah pencatatan perceraian

Kelalaian seperti ini dapat dikatakan pelanggaran terhadap kedisiplinan kerja, karena dianggap Kantor Urusan Agama yang bersangkutan memiliki etos kerja yang buruk. Sehingga untuk mengembalikan image yang buruk itu maka bagi pegawai yang telah lalai dianggap telah melanggar hukuman jabatan dan akan dikenakan sanksi berupa denda, sampai pada pemecatan. Hal ini sangat merugikan pihak Kantor Urusan Agama karena mereka merupakan korban dari masyarakat yang tidak taat terhadap hukum yang berlaku.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash dan pertentangan dengan hukum Negara, praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi Negara. Oleh sebab itu akan lebih baik lagi jika

masyarakat Desa Kemranggon lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh Negara dan meninggalkan praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum yang tidak menimbulkan kemudlaratan dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat menghilangkan kemudlaratan dan menggantinya dengan kemashlahatan sebagaimana kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Mengingat perceraian ini menyangkut kepentingan yang luas yakni mengenai ketentraman rumah tangga, nasib anak yang orang tuanya bercerai, dan yang paling pokok disini adalah permasalahan hukumnya yaitu tentang kepentingan dalam masyarakat apakah suatu pasangan dikatakan berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak boleh dilakukan secara serampangan, sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemashlahatan dan ketertiban didalam masyarakat. Ini artinya perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi disini memang ada perubahan hukum yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapanpun dan dimanapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah hukum fiqhiyah yang menyatakan bahwa tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Dengan demikian, menimbang bahwa kemudharatan lebih banyak dari pada kemaslahatannya jika perceraian dilakukan di luar pengadilan maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disahkan. Karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan perceraian, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi suami isteri yang rumah tangganya tidak dapat mengalami kerukunan dan selalu terjadi pertengkaran dan perbedaan antara kedua belah pihak, sehingga keinginan untuk melangsungkan cerai dapat dilangsungkan pada lembaga

Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syari'ah sebagai lembaga legal dan resmi serta diakui oleh pemerintah.

Dalam mediasi yang dilakukan mediator dalam penulisan skripsi ini tentu adanya relevansi atau keterkaitan terhadap teori-teori mediasi yang berkembang. Dalam hal ini, proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh mediator tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada.

Jika dalam teori mediasi yang ada bahwa proses mediasi di bagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.<sup>121</sup> Sama halnya yang dilakukan oleh mediator disini, bahwa adanya tahapan pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.

Untuk mempermudah penjelasan tentang keterkaitan mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang berkembang, berikut ringkasan tabelnya:

**Tabel 4.3**  
**Proses Mediasi**

No	Aspek	Mediator	Teori Mediasi
1	Tahapan pramediasi	Para pihak memperkenalkan diri untuk menyampaikan maksud tujuan kedatangan.	a. Perkenalkan diri sendiri sebagai Mediator b. Mediator mengkonsultasikan segala keperluan yang mendukung kenyamanan para pihak dalam bermediasi diantaranya seperti menentukan waktu, tempat, durasi pertemuan dan sebagainya.
2	Pelaksanaan mediasi	a. Para pihak menceritakan masalah yang dihadapi b. Mediator memberikan	a. Sambutan mediator b. Mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau

<sup>121</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2011) hlm. 36

		<p>pengarahan secara agama dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian serta akibatnya</p> <p>c. Melalui pendekatan secara agama dan psikologi seorang mediator mencoba mencari titik temu dari masalah tersebut.</p> <p>d. Proses negosiasi</p>	<p>menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam</p> <p>c. Mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak</p> <p>d. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah</p> <p>e. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah</p>
3	Penutup	<p>a. Mediator mempertegas kesepakatan yang dibuat oleh para pihak</p> <p>b. Mediator memimpin doa penutup</p>	<p>a. Perumusan Kesepakatan</p> <p>b. Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir</p> <p>c. Penutup Mediasi</p>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang berkembang tidak jauh beda dengan teori mediasi yang berkembang. Mediasi yang dilakukan oleh mediator cenderung lebih cepat dan mudah karna sejatinya para mediator disini tidak memahami tentang teori mediasi. Mediator disini melakukannya dengan keikhlasan tanpa adanya rasa pamrih, dan dengan niatan hanya untuk membantu orang yang sedang dalam masalah. Sedangkan dalam teori mediasi yang berkembang tahapan-tahapannya lebih terstruktur, karena sangat jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model ini dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. *Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal mereka

secara kaku. Model ini dimaksudkan untuk mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan. *Transformative mediation*, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi.

Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. *Evaluative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Dari penjelasan model-model mediasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa model yang digunakan oleh mediator disini dengan menggunakan model *evaluative mediation*, karna sudah dijelaskan bahwa model ini mediator memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa mediator ini mencoba menasehati dan mengklarifikasi masalah yang dialami para pihak.

### **C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Mediator untuk Memediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Terkait dengan mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adapun langkah-langkah yang di lakukan oleh mediator untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh para pihak sangatlah berpengaruh terhadap berhasil tidaknya mediasi tersebut.

Menurut keterangan Bapak Andi Setiawan S.H pada waktu penulis melakukan wawancara di rumahnya, beliau menjelaskan langkah pertama



yang dilakukan untuk memediasi yaitu dilihat terlebih dahulu mengenai masalah yang sedang di hadapi oleh para pihak tersebut. Kemudian Bapak Andi Setiawan S.H, selaku mediator menanyakan kepada para pihak mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan ataupun yang menjadi pemicu masalah yang sedang di hadapinya. Setelah mediator mengerti masalah apa yang menyebabkan diantara keduanya berselisih kemudian mediator memberikan nasihat kepada para pihak agar keduanya memikirkan kembali bagaimana akibat yang akan ditimbulkan apabila keduanya tetap mau bercerai. Nasihat-nasihat yang mediator berikan pada dasarnya bertujuan untuk meluruskan dan mendamaikan para pihak yang berselisih tersebut.

Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara peneliti mengumpulkan data para pihak yang melakukan mediasi melalui bantuan mediator. Data tersebut merupakan data yang penulis terima dari keterangan mediator yang kemudian penulis rangkum. Sehingga penulis bisa memaparkan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Karena pada dasarnya mediasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Didalamnya dapat diketahui perkara yang di selesaikan oleh mediator, laporan dan juga hasil dari praktek mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Berikut ini peneliti merangkum perkara mediasi, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasinya. Dapat diketahui bahwa kasus orang atau para pihak yang melakukan mediasi di luar pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah sejumlah 20 kasus. Dari 20 kasus tersebut, 17 berhasil dalam mediasi dan 3 tidak berhasil dalam mediasi, sehingga dari data tersebut menunjukkan keefektifan

proses mediasi diluar pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.<sup>122</sup>

Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap mereka membatalkan niat untuk bercerai, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan dan hasil mediasi tersebut sudah efektif.

Sesuai dengan hasil penelitian, praktek perceraian di luar Pengadilan tersebut dapat diidentifikasi dari adanya pencabutan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Praktek pencabutan Buku Nikah ini dilakukan oleh Kepala Desa terhadap tiga pasangan suami isteri. Setelah beberapa faktor yang dibahas diatas dari segi pendidikan, ekonomi dan lain lain, maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang kronologis, prosedur, dan beberapa alasan yang mendasari pelaku melakukan perceraian di Luar Pengadilan ini.<sup>123</sup>

Perceraian memang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kali ini penulis menemukan perceraian yang tidak lazim yang dilakukan masyarakat Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yang kemudian disertai dengan pencabutan Buku Nikah. Dari di buktikan oleh peneliti yang telah menemui salah seorang pelaku perceraian di luar pengadilan yaitu Ruhel dan dengan pelaku pencabutan Buku Nikah yaitu Kepala Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Peneliti melakukan interview secara langsung dengan bertatap muka (*face to face*) dengan Kepala Desa dan

---

<sup>122</sup> Hasil Observasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 20 November 2019

<sup>123</sup> Hasil observasi dan wawancara di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 20 November 2019

Ruhel dengan membawakan maminta bantuan kepada teman untuk di jadikan Juru bicara (Penerjemah Bahasa Madura). Dari hasil perbincangan dan keterangan pelaku, peneliti sedikit banyak dapat mengetahui tentang beberapa hal yang berhubungan dengan proses pencabutan Buku Nikah tersebut. hasil tinjauan terdapat kurang lebih tiga pasangan yang melakukan praktek perceraian yang tidak lumrah itu.

Hal ini berawal dari rasa simpati Kepala Desa terhadap para pihak yang hubungan pernikahannya sudah lama retak tetapi tidak kunjung diselesaikan, akibatnya Kepala Desa merasa kasihan terhadap isteri yang statusnya digantungkan oleh suami atau dapat dikatakan terkatung-katung tanpa kejelasan. Disini terkatung-katung atau digantungkan dapat diartikan bahwa kalimat atau kata semakna dengan perceraian belum dijatuhkan oleh suami kepada isteri, tetapi tidak juga dinafkahi. Akhirnya Kepala Desa berinisiatif untuk menyelesaikannya dengan kebijakannya memutuskan perceraian antara suami isteri tersebut secara kekeluargaan menurut hukum Islam. Hal ini yang menjadi alasan mendasar bagi Kepala Desa sehingga berani mengambil kebijakan demikian, karena menurutnya agama Islam fleksibel memberikan jalan kemudahan tanpa mempersulit yakni menghalalkan perceraian jika suami mentalak isteri dengan kata-kata talak maka talak itu akan jatuh.

Pada mulanya perceraian ini dilakukan oleh pasangan Ruhel, karena adanya laporan dari masyarakat setempat (tetangga dekat) bahwa Ruhel dengan suaminya sudah berpisah ranjang dalam kurun waktu yang sangat lama, dan selama itu pula dari informasi yang didapat oleh kepala Desa bahwa secara resmi suaminya belum menceraikannya tetapi tidak juga menafkahnya sedangkan dilain sisi ternyata banyak yang ingin melamar si isteri, tetapi masih ragu dengan keadaan atau statusnya, kemudian dari laporan tersebut lalu kepala Desa mengambil langkah agar kedua pihak di pertemukan dan membicarakan permasalahan mengenai hal tersebut.

Pada dasarnya hubungan yang terjalin antara Ruhel dengan suaminya dapat dikatakan sudah tidak harmonis lagi atau sudah tidak dapat

dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kecocokan diantara keduanya. Dengan alasan demikian, dapat meyakinkan kepala Desa untuk menceraikan karena pada dasarnya perceraian dapat diputuskan ketika adanya alasan yang jelas. Hal inilah yang mendorong Kepala Desa untuk melakukan perceraian di luar pengadilan dan disertai pencabutan Buku Nikah dengan dalih ingin menolong kedua belah pihak agar dapat berakhir dengan damai, sehingga meskipun sudah bercerai hubungan silaturahmi tetap terjalin dengan baik.

Seiring berjalannya waktu kabar tentang adanya pencabutan buku nikah itu membuat masyarakat yakin bahwa perceraian itu benar-benar resmi, kemudian menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi panutan dan kejadian itu dilakukan berulang kali bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai dengan cara yang mudah yakni secara kekeluargaan saja, tanpa melibatkan pihak KUA maupun Pengadilan Agama.

Adapun proses yang dilakukan dalam Legalitas Perceraian di luar pengadilan ini adalah sebagai berikut: “Bagi para pihak yang ingin bercerai secara kekeluargaan dapat mengajukan keinginannya untuk bercerai kepada Kepala Desa dan meminta bantuannya untuk menceraikannya dengan pasangannya tanpa melalui proses hukum yakni tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama. Pengajuan ini harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga dapat meyakinkan Kepala Desa bahwa hubungan keduanya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi”.

Kemudian setelah memberikan penjelasan atas alasannya menginginkan perceraian, lalu kepala Desa memberikan waktu beberapa hari untuk berpikir kembali mengenai hajatnya untuk bercerai itu, setelah beberapa hari kemudian keduanya dipanggil lagi dan menjelaskan tentang keputusan mereka, jika kedua belah pihak positif untuk melakukan perceraian barulah kepala Desa menyesuaikan waktu luangnya dengan pihak yang ingin bercerai tentang kapan dan dimana tempat untuk melakukan tindakan yang dirasa merupakan suatu kebajikan demi kemashlahatan masyarakatnya.

Setelah ditentukan waktu dan tempatnya, kepala Desa lalu mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk membawa kelurganya, biasanya

yang lebih didahulukan adalah kedua orang tuanya, atau keluarga lainnya seperti saudara atau paman jika memang kedua orangtuanya sudah tidak ada lagi untuk dijadikan saksi di hadapan kepala Desa dan beberapa orang yang ikut bergabung dalam majlis tersebut. Dan tidak lupa menyuruh kedua belah pihak untuk membawa surat-surat nikah.

Perceraian ini dilaksanakan di rumah kepala Desa setelah sholat isya, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, serta kedua saksi dari masing-masing pihak, kepala Desa sendiri beserta isterinya dan beberapa perangkat Desa seperti bendahara, atau sekretarisnya. Setelah semuanya berkumpul, kedua belah pihak yang berperkara masing-masing berkumpul dengan keluarganya. Kemudian kepala Desa menjelaskan tentang sebab alasan mereka bercerai, lalu kembali menasehati keduanya untuk yang kedua kalinya menyuruh mereka untuk berdamai.

Ketika keduanya benar-benar yakin untuk melakukan perceraian itu maka seketika itu juga kedua belah pihak disuruh untuk maju ke hadapan Kepala Desa dan menyatakan ikrar cerai dengan suara yang lantang agar yang hadir dapat mendengar dan menjadi saksi perceraian mereka, dengan menyatakan lafadz yang berbunyi “Bismillahirrohman nirrohim, Mulai Sekarang Saya Talak Kamu Dengan Talak Satu”. Kemudian surat-surat yang dianjurkan untuk dibawa itu lalu di baca sejenak dan kemudian Kepala Desa mengambil Buku Nikah tersebut sembari berkata dan menjelaskan bahwa Buku Nikah tersebut dicabut untuk inventaris dan sebagai bukti bahwa perceraian tersebut telah resmi diputuskan.

Buku Nikah yang ditarik itu kemudian diberikan kepada sekretaris agar disimpan dan dijaga agar sewaktu-waktu dapat dijadikan pembuktian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, sekretaris lalu mencatat tanggal terjadinya perceraian dan mencatat nama-nama pasangan yang sudah diresmikan bercerai dan mencatat pula nama-nama saksi yang hadir di majlis itu dibuku jurnal dengan keterangan sesuai dengan kejadian tersebut.

Selanjutnya masing-masing keluarga kedua belah pihak saling bersalam-salaman meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Kemudian

masing-masing kedua belah pihak memberikan sesuatu berupa hasil panen seperti pisang, kelapa, jagung dan lain-lain kepada Kepala Desa sebagai tanda ucapan terima kasih atas penyelesaian perkara tersebut. Ketika perceraian itu dilaksanakan pada musim tembakau, terkadang sebagai tanda ucapan terimakasihnya kedua belah pihak memberikan sesuatu berupa uang. Tetapi pemberian yang semacam ini jarang diterima oleh Kepala Desa karena pada dasarnya kepala Desa hanya berniat membantu demi kemashlahatan masyarakatnya.

Pada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama ini terdapat pengecualian yaitu kepala Desa tidak dapat memutuskan perceraian apabila dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan keturunan. Karena hal tersebut di luar batas kemampuan Kepala Desa yakni terkait hak asuh anak dan lain-lain. Menurut informasi yang didapat, salah satu dari pelaku perceraian di luar pengadilan ini melakukan pernikahan lagi, ada yang menikah secara sirri dan ada yang menikah secara legal yakni menikah di KUA setempat, tetapi dengan menggunakan identitas palsu, karena pada dasarnya nama kedua belah pihak yang bercerai tidak terdaftar di daftar perceraian. Sehingga sulit untuk melakukan pernikahan dengan pasangan lain, oleh karena itu ketika ingin menikah mereka memberikan persyaratan nikah yang palsu untuk menutupi agar perceraian yang telah lalu dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian pernikahan tersebut terjadi layaknya pernikahan baru, baru dalam artian belum pernah menikah.

Adapun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ini menurut Bapak Zamrudin selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Desa Kemranggon ini jika dilakukan dengan syarat-syarat sesuai syar'i adalah sah sah saja, kecuali jika dilakukan secara serampangan maka perceraian tersebut akan menimbulkan resiko terhadap Negara serta akan mendapat hukuman karena telah melanggar peraturan perundangundangan dan dosa di hadapan Allah SWT. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa tidak ikut andil dalam permasalahan itu dikarenakan bahwa melakukan perceraian seperti itu merupakan hak masing-masing individu, dan selama ini belum ada keluhan

yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat perceraian itu. Karena jika adanya pelaporan tentang pelanggaran hak seperti itu, justru akan menimbulkan anarkisme sebab mereka merasa terusik dengan urusan pribadi mereka.

Sehingga lebih baik memilih diam dengan harapan diadakan pendataan oleh pemerintah terhadap kasus pernikahan maupun perceraian yang illegal khususnya kepada pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama dan KUA demi terciptanya kedisiplinan dan kedamaian.

#### **D. Faktor-faktor Para Pihak yang Melakukan Perceraian dan mendukung Keberhasilan Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani oleh mediator cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu mediasi. Keberhasilan menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negoisasi, mediasi dan bahkan arbitrase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki.

##### **1. Faktor Para Pihak Melakukan Perceraian di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Sebelum memaparkan bagaimana praktek mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan faktor-faktor yang menjadikan para pihak akan melakukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Setiawan S.H selaku mediator yang ada di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, menurut keterangan beliau kasus yang sering terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang menjadi pemicu para pihak akan melakukan perceraian dikarenakan

dalam keluarga mereka kurang harmonis, yang mengakibatkan timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut.<sup>124</sup>

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Teguh Suwanto suami dari Ibu Supriyanti selaku pihak yang akan melakukan perceraian, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan istrinya ketahuan selingkuh. Pada saat itu beliau juga sempat mengajukan gugatan ke pengadilan akan tetapi setelah melakukan mediasi diluar pengadilan atas bantuan Bapak Andi Setiawan S.H selaku mediator akhirnya gugatan tersebut di cabut kembali dari pengadilan.<sup>125</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Heni Luptina istri dari Bapak Heri Kuswoyo, selaku pihak yang akan melakukan perceraian, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan seringnya terjadi perbedaan pendapat. Awalnya permasalahan tersebut dianggap biasa saja oleh Ibu Heni Luptina, tetapi lama kelamaan masalah itu membuat Ibu Heni Luptina merasa tidak nyaman sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Sempat diantara keduanya sampai pisah rumah akan tetapi salah satu dari pihak keluarga mendatangi rumah Bapak Heri Kuswoyo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya keduanya dipanggil ke rumah Bapak Andi Setiawan S.H untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi dalam rumah tangganya.<sup>126</sup>

Penulis juga mewawancarai Ibu Heni Luptina istri dari Bapak Heri Kuswoyo, selaku pihak yang akan melakukan perceraian, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan faktor ekonomi. Dimana Bapak Heri Kuswoyo selaku suami menurut Ibu Heni Luptina menganggap tidak mampu memberikan nafkah yang cukup

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Heni Luptina di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 15 Oktober 2019

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Setiawan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 15 Oktober 2019

<sup>126</sup> Wawancara dengan Andi Setiawan S.H, di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 25 September 2019



untuk keluarganya, dikarenakan bapak Heri Kuswoyo tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.<sup>127</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Stefani istri dari Bapak Teguh Suwanto, selaku pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Bapak Zamrudin, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan Suaminya ketahuan selingkuh.<sup>128</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Stefani istri dari Bapak Teguh Suwanto, selaku pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Bapak Zamrudin, selain perselingkuhan faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangga mereka yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Siti Fatimah istri dari Bapak Yoko Yulianto, selaku pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Bapak Andi Setiawan S.H, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangganya dikarenakan faktor ekonomi. Dimana bapak Yoko Yulianto selaku suami menurut ibu Siti Fatimah dianggap tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya, dikarenakan Bapak Yoko Yulianto tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga ibu Siti Fatimah sempat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.<sup>129</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Siti Fatimah istri dari Bapak Yoko Yulianto, selaku pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Bapak Rasman, faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik dalam rumah tangga mereka yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Zamrudin di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 2 September 2019

<sup>128</sup> Wawancara dengan Zamrudin di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 2 September 2019

<sup>129</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 2 September 2019

(KDRT) yang dilakukan oleh suaminya dan masalah perekonomian dalam rumah tangganya.<sup>130</sup>

Dari beberapa faktor diatas, masing-masing pihak menuturkan bahwa alasan mereka akan melakukan perceraian dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi konflik yang mengakibatkan timbulnya permasalahan, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Setelah melakukan mediasi dengan bantuan Bapak Rasman akhirnya permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka bisa terselesaikan tanpa adanya perceraian.

## 2. Faktor Para Pihak Melakukan Mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Faktor-faktor yang melatar belakangi para pihak melakukan mediasi karena didalam rumah tangga mereka sering terjadi percecokan yang tidak berujung penyelesaiannya. Dan mereka meminta pendapat keluarga dengan melakukan musyawarah dengan para pihak ke dua keluarga mereka, yakni dengang keuarga suami dan keluarga istri. Kemudian di dalam musyawarah tersebut para pihak member usulan dalam menyelesaikan masalahnya untuk meminta bantuan mediator yang dapat dipercaya dan di anggap dan adil untuk meluruskan masalah yang sedang dihadapinya.

Dalam hal ini orang yang yang ditunjuk menjadi mediator adalah Bapak Rasman, yang tidak lain juga Ulama di Desa tersebut. Sehingga para pihak keluarga mempercayakan kepada Bapak Andi Setiawan S.H untuk meluruskan masalah yang sedang dihadapi.<sup>131</sup>

## 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Dalam mediasi ini sebenarnya, mediator telah mengupayakan agar terjadi kata damai. Hal ini terlihat dari cara-cara yang dilakukan oleh

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 2 September 2019

<sup>131</sup> Wawancara dengan Siti Fatimahdi Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 1 September 2019

mediator untuk melakukan mediasi, cara tersebut yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak dan keluarga dari keduanya. Selain itu keberhasilan mediasi di dukung oleh beberapa faktor. Namun keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari faktor mediatornya.

Para Mediator dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudah pun ulama memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik. Faktor lain yang membuat para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu, istiqomah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Ungkapan Bapak Rasman sebagai berikut: “saya disini cuma mendengarkan apa masalahnya lalu saya nasehati dan klarifikasi. Yang saya pakai untuk menasehati disini ya ada hubungannya dengan agama dan sosial juga. Saya tidak membela salah satu pihak mana yang salah dan mana yang benar. Saya berusaha untuk adil Insyaallah. Nasehat yang saya berikan bagaimana caranya supaya diterima oleh para pihak.”<sup>132</sup>

Dilanjut dengan ungkapan Rasman “saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Kalau sudah seperti itu saya coba cari akar masalahnya apa kemudian saya mulai memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat seputar mudhorot jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sampai mereka yang bermasalah itu sadar dengan apa akibat-akibatnya. Tetap saya kembalikan pada mereka, karna mereka yang menjalani. Saya hanya membantu semampu saya.”<sup>133</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh mediator dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan nasehat dan

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Rasman di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 23 September 2019

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Rasman di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal, 28 September 2019

klarifikasi masalah. Mediator disini hanya menasehati dan mengklarifikasi masalah yang dihadapi para pihak bukan memutuskan keputusan yang harus dilakukan para pihak. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan cara yang unik dan beragam. Banyak keunikan yang dilakukan oleh mediator disini diperkuat dengan adanya *omben-omben* orang Jawa menyebutnya atau minum-minuman. *Omben-omben* disini tidak diartikan sebagai minuman yang tidak diperbolehkan oleh agama, akan tetapi *omben-omben* disini diartikan sebagai minuman yang sudah didoai oleh mediator. *Omben-omben* disini untuk penyadaran keimanan, dalam hal ini disadarkan untuk membuat para pihak lebih tenang.

Pendekatan yang dilakukan oleh mediator disini menggunakan pendekatan spiritual, religi dan kekeluargaan. Pendekatan disini dimaksudkan seperti halnya ketika mediator melakukan mediasi, menggunakan pendekatan spiritual contohnya seperti adanya *omben-omben*, pendekatan religi seperti halnya memberikan wawasan-wawasan tentang keagamaan, pendekatan kekeluargaan disini dimaksudkan bahwa seorang mediator menganggap bahwa para pihak adalah keluarganya.

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negoisasi, mediasi dan bahkan arbitase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam ajaran syariat Islam.

Peran mediator dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudahpun mediator memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik. Faktor lain yang membuat para mediator dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu, istikamah dan

memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi mediator akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apa pun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Iktikad baik para pihak juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilannya mediasi. Mediasi dilakukan dengan suka rela oleh mediator maupun para pihak. Mediator tidak menentukan besarnya biaya pada proses mediasi tersebut, dan para pihak juga datang pada mediator atas dasar masih ingin memperbaiki masalah mereka. Entah niat baik itu datang dari suami, atau istri, atau bahkan keluarga dari keduanya.

Tingkat keilmuan dan karismatik mediator dalam masyarakat memiliki ilmu yang lebih selain dibidang agama juga dibidang sosial. Para pihak yang mendengarkan nasehat dari mediator pasti lebih didengarkan karena ada unsur agama didalamnya. Selain itu sosialisasi mediator terhadap masyarakat juga sangat baik dan mediator tersebut juga sangat dihormati oleh masyarakat.

Faktor-faktor seperti mediator dinilai sebagai orang yang tepat untuk membantu memecahkan masalah, dinilai berkompeten oleh mediator, dipandang sebagai orang yang paling bijaksana, sehingga oleh masyarakat seorang mediator layak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seorang mediator dijadikan mediator oleh masyarakat dan juga mempengaruhi keberhasilan mediator dalam mediasi. Yang menjadikan seorang mediator lebih banyak berhasil dalam mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya sengketa perceraian.

Dapat disimpulkan pelaksanaan mediasi dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh mediator disini tidak jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Seperti yang sudah dipaparkan diatas pelaksanaannya dan cara menyelesaikannya sama. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir

mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh mediator tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya proses mediasi juga dapat dilihat sangat berpengaruh dalam keberhasilannya mediasi.

Walaupun mediator sudah cukup berpengalaman, namun masih banyak faktor lagi yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Setiawan S.H, yang juga merangkap sebagai mediator, maka dapat diketahui dua penyebab utama keberhasilan mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

a. Kemampuan Mediator

Kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Karena biasanya wanita seperti ini berpikiran bahwa dia bisa hidup dan bisa menafkahi anaknya tanpa bantuan dari suami.

Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa adanya ketidaknyamanan di dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama juga bias menjadikan keinginan berpisah. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah

dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

c. Pendidikan dan Agama

Tingkat pendidikan dan ketaatan beragama para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Orang yang memiliki pendidikan cenderung memiliki moral yang baik, begitu juga orang yang taat beragama ia akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kondisi ini akan lebih memudahkan mediator untuk melakukan mediasi

**E. Analisis Data**

Pelaksanaan perceraian di luar pengadilan di Desa Kemranggon. Adanya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Kemranggon ini menurut para pihak disebabkan oleh prosedur pengadilan yang terlalu berbelit-belit sehingga beberapa warga tersebut lebih memilih untuk melakukannya melalui proses yang terhitung sangat sederhana sekali dari pada harus melalui pengadilan karena proses yang dilakukan tidak rumit dan gampang dilakukan dengan biaya yang sangat ringan pula.

Salah satu proses yang terlihat menyimpang adalah perdamaian. Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami-isteri yang akan bercerai. Jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemranggon, sekilas sudah ada kesesuaian dengan ketentuan upaya perdamaian yang terkandung dalam KHI. Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya perdamaian yang dilakukan Kepala Desa kepada kedua belah pihak yakni antara suami isteri yang berperkara

Namun jika dikaji lebih dalam lagi maka akan terlihat kurang sesuaiannya, yakni masalah waktu. Hal ini yang kurang terealisasi dalam perceraian yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara karena pada perceraian tersebut proses perdamaian hanya berjalan dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni dalam satu kali pertemuan kemudian langsung diputuskan cerai, padahal pada dasarnya

perdamaian butuh waktu yang lama untuk saling mengeksplorasi terhadap permasalahan yang ada agar antara keduanya dapat tenang terlebih dahulu, berkomunikasi dan masing-masing saling introspeksi diri sebelum memutuskan untuk bercerai, supaya dikemudian hari tidak ada rasa penyesalan antara keduanya

Hal inilah yang kemudian dapat dikatakan tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku karena minimnya waktu membuat proses perdamaian dan berbenah diri kurang maksimal. Ini merupakan alasan kenapa perceraian harus diproses di Pengadilan, karena banyaknya peluang untuk berfikir kedepan, pandangan yang selalu diberikan oleh para hakim disetiap kali sidang akan membuat pihak-pihak yang berperkara tidak salah lagi dalam mengambil keputusan.

Adapun proses yang dilakukan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ini secara keseluruhan hampir mirip dengan proses yang dilakukan di Pengadilan Agama yakni adanya penyampaian keinginan untuk bercerai, ketentuan waktu, adanya perdamaian antara kedua belah pihak, saksi, serta ikrar talak dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan ini dapat dikatakan sesuai dengan prosedur, meskipun tempat pelaksanaan ini tidak terlalu penting tetapi pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur sendiri tentang tempat pelaksanaan perceraian yang tepat yakni di Pengadilan Agama.

Namun jika ditinjau dari segi perundang-undangan yang berlaku, bentuk pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yakni mengenai tata cara perceraian yang benar. Hal ini sesuai dengan pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Tata cara Perceraian. Dalam pasal ini dijelaskan secara detail tentang tata caranya mulai dari pembelajaran mengenai isi surat perkara oleh hakim, pemanggilan para pihak, perdamaian dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa point yang kurang terlaksana dalam perceraian di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dan keluar dari prosedur hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi point penting dalam menggunakan proses observasi, dokumentasi dan wawancara, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah prifat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Dalam proses penelitian, peneliti mendapatkan data dari tahun 2017-2019 terdapat 23 kasus mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 20 kasus berhasil dimediasi dan tiga tidak berhasil dimediasi. Kemudian peneliti mengambil 3 sample yaitu: Siti Fatimah, Heni Luktina dan Agus untuk diwawancarai dan menggali lebih dalam data yang akan peneliti peroleh. Dari ketiga sample, 2 berhasil dimediasi dan 1 tidak berhasil dimediasi.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas mediasi di luar pengadilan di Desa Kemranggon sangat baik, karena menunjukkan keberhasilan dalam mediasi lebih dari 85%.

#### **B. Saran-saran**

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang mediasi hendaknya merencanakan penelitian dengan matang agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu mengupas lebih dalam tentang mediasi yang terjadi di dalam praktiknya, sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih sempurna.
3. Semogga kedepannya bagi yang akan melakukan mediasi diluar pengadilan biasanya disediakan tempat khusus dari desa supaya lebih efektif dalam pelaksanaannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. 1998. *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arbah*. Juz 4. Beirūt: Dār al-‘Amaliyah.
- Aminudin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amirul Hadi & Haryono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asqalani, Ibnu Hajar al. 2010. *Fathul Baari*, Jilid 25. Cet ke 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayyub, Syeikh Hasan. 2005. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*. Terjemah. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi Dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Ferdinand, Agus. 2006. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Univertas Dipenogoro.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- <http://badilag.net/data/Artikel/Efektifitas.pdf>.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeloeng, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawī, Imām An. 2011. *Syarah Shahih Muslīm*. Cet I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Nuronyah, Wasman dan Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet. 1. Yogyakarta: Teras.
- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Supriatna dkk, 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syaifudin, Muhammad. Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2004. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.